

**PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
PADA TAHAP PENYIDIKAN  
(Studi Pada Unit Perlindungan Perempuan Anak Satreskrim Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

**GALIH HERLIANDO LUBIS**  
**NPM. 1406200084**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukitkar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : GALIH HERLIANDO LUBIS  
**NPM** : 1406200084  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Pada**  
**Unit PPA Polrestabes Medan)**

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


**NAMA** : GALIH HERLIANDO LUBIS  
**NPM** : 1406200084  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Pada  
Unit PPA Polrestabes Medan)**  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 10 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.**  
NIDN: 0003036001

  
**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0129057701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukitir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : GALIH HERLIANDO LUBIS  
**NPM** : 1406200084  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Pada  
Unit PPA Polrestabes Medan)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Oktober 2019

Pembimbing

**ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.**  
NIDN: 0129057701

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GALIH HERLIANDO LUBIS**  
NPM : 1406200084  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENCABULAN PADA TAHAP  
PENYIDIKAN (Studi Kasus di Unit PPA  
Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019  
Saya yang menyatakan



**GALIH HERLIANDO LUBIS**

## **ABSTRAK**

### **PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polresta Medan)**

**GALIH HERLIANDO LUBIS**

**1406200084**

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, pada kenyataannya tujuan negara masih belum dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat, seperti permasalahan hukum yang semakin marak terjadi adalah Tindak Pidana Pencabulan. Penelitian ini dilatarbelakangi karena sering terjadinya tindak pidana pencabulan meskipun Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan tahap penyidikan pada Unit PPA Satreskrim Polresta Medan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembuktian kekerasan psikis terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam proses pembuktian kekerasan psikis terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan, yang mana pada tahapan ini peneliti juga akan memberikan gambaran bagaimana penyidik mengatasi hal-hal yang menjadi hambatan dalam tahap pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dan yuridis normatif yang diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan menggunakan pengumpulan informasi, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pentahapan proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari; diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Agung. Adapun yang menjadi hambatan dalam tahap penyidikan ialah korban yang sulit untuk diminta keterangan pada saat pemeriksaan, serta dalam hal ini penyidik harus mampu bersikap secara profesional agar korban ingin memberikan keterangan. Dalam mengatasi hambatan lainnya adalah penyidik memberikan pendamping seperti psikolog, yang bertujuan agar penyidik tahu bagaimana kondisi mental dari korban tersebut.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Pencabulan, Penyidikan, Korban, Unit PPA Satreskrim**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: Pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan (Studi Pada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada papa dan mama: **Suka Ginting** dan **Herwanti Handayani** telah mengasuh dan mendidik saya sampai bisa menyelesaikan S1 saya. Perkenankan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida**

**Hanifah, SH., M.H.** Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.Hum**.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu **Atikah Rahmi S.H., M.H** selaku Pembimbing I, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Terima kasih kepada Papi saya tersayang: Mickey Laurens, saudara saya: Mega Laura Lubis serta Terimakasih saya ucapkan untuk wanita yang banyak memberikan saya pelajaran hidup, arti cinta dan kasih sayang: Dian Khairani Siregar S.AP wanita yang pernah ada menemani, membantu, dan memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Fitri Faradilla Ratno, Eprizal Pratama Putra, Franky Adi Irawan, Nanang Ali Arkham, Samsul, Trisna Wahyudi, Sahara Rambe, Vivi, Riska, Helvy dan STR Squad, atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	
5. Analisis Data .....	
D. Definisi Operasional .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencabulan .....	32
C. Tinjauan Umum Penyidikan .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	39
A. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan .....	44
B. Hambatan-hambatan Dalam Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Pecabulan Pada Tahap Penyidikan .....	62

C. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan .....	70
---	----

<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
--	-----------

A. Kesimpulan .....	74
---------------------	----

B. Saran .....	75
----------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Pada kenyataannya tujuan negara masih belum dapat dicapai dalam kehidupan masyarakat, seperti permasalahan hukum yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Menurut Kartono “kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta kitab

undang-undang pidana”.<sup>1</sup>Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kejahatan seksual pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Berbagai bentuk tindakan yang tidak diinginkan si korban harus diterima karna ada pihak lain yang merasa lebih superior dan menginginkan terjadinya tindakan seksual tersebut terjadi. Dalam RUU KUHP, tidak adanya definisi resmi mengenai beberapa istilah penting, terutama istilah kekuasaan yang menjadi payung dari pasal-pasal kejahatan seksual tersebut, telah merugikan para korban, hal ini dikarenakan masyarakat, khususnya aparat hukum, akan mengambil pengertian sebagaimana yang telah diasumsikan oleh kebanyakan orang yang seringkali merugikan kepentingan korban, yaitu khususnya perempuan dan anak.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban hidup masyarakat yakni tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh

---

<sup>1</sup>Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Aksara Baru, halaman 13.

<sup>2</sup>Asnifriyanti Damanik& Ratna Bantara Munti. 2015. *Mewujudkan Jaminan Perlindungan Atas Hak Dan Akses Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: Romawi Press, halaman 14.

keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dipengaruhi oleh hawa nafsu, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Tindak pidana pencabulan masih sering terjadi hingga saat ini. Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat, meskipun Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-anak Indonesia, yakni “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan.”<sup>3</sup>

Kekerasan tidak asing ditelinga, sejarah peradaban manusia tidak terlepas dari kekerasan yang dilihat saat ini. Mulai dari kisah kitab suci tentang awal mula kehidupan manusia, ketika anak Adam dan Hawa, hingga pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi terhadap Nazi di Eropa.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul di dalam KUHP diatur dalam buku kedua Bab XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281-303. R.Soesilo menyatakan bahwa perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat.

---

<sup>3</sup>Sheila Masyita M, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak”, melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Jum’at, 23 November 2018, Pukul 22.53 Wib.

<sup>4</sup>Munandar Sulaeman & Siti Homzah . 2017. Kekerasan Terhadap Perempuan. Bandung: Refika Aditama , halaman 50.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini adalah anak-anak.<sup>5</sup>

Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa, sebab kejahatan itu dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Diantara pro dan kontra soal urgensi penerbitan perpu, presiden mengambil keputusan radikal yang dianggap dapat dijadikan sebagai tonggak kepeloporan dalam perlindungan anak di Indonesia. Untuk itu, dikeluarkan Perpu no. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 yang telah ditanda tangani oleh presiden pada tanggal 25 Mei 2016. Perpu tersebut mengatur mengenai pidana pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku. Pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun. Selain itu ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Untuk tambahan pidana yang diatur adalah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sulistyaningsih, "Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak", melalui *www.unsoed.ac.id*, diakses Jumat, 1 Februari 2019, Pukul 22.52 Wib.

<sup>6</sup> Atikah rahmi, "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan gender", melalui *scholar.google.co.id*, diakses Kamis, 12 September 2019, Pukul 22.52 Wib.

Data yang telah diuraikan diatas, dapat menjelaskan bahwa kasus pencabulan merupakan kasus yang paling banyak terjadi, yaitu sebanyak 911 kasus. Proses dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan yaitu dengan cara mencari bukti atau suatu tindak pidana tersebut. Pembuktian dalam tindak pidana yaitu suatu proses atau cara perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam suatu sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>7</sup>

Proses pembuktian pada tahap penyidikan tindak pidana pencabulan diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku, yang ditangani oleh petugas yang berkewajiban yaitu Polri. Tempat kejadian perkara adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadinya tindakan pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara.

Tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui langsung. Dalam kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik, hal ini dikarenakan kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang ada hanya saksi korban, yang dipersulit dengan adanya keengganan dari korban untuk melapor, serta

---

<sup>7</sup> Lawmetha, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", melalui [www.lawmetha.wordpress.com](http://www.lawmetha.wordpress.com), diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 19.55 Wib.

tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti.

Proses tindak pidana pencabulan terdapat beberapa tahap, antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari diketahuinya peristiwa pidana, tindakan tempat kejadian perkara, pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintak*visum et repertum* kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan negeri.<sup>8</sup>

Pembuktian dalam tindak pidana pencabulan di tahap penyidikan memang sangat diperlukan ketelitian dan keahlian khusus dalam mencari atau mengungkapkan suatu fakta yang sebenarnya terjadi dalam tempat kejadian perkara. Maka dari itu yang menangani hal tersebut adalah petugas kepolisian yang sedang dalam dinas maupun di luar dinas, PAMAPTA (Perwira Samapta), Reserse, dan Kapolsek.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk lebih jauh melakukan penelitian dengan judul **“Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan”**

---

<sup>8</sup>Fachri Bey & Furqanul Ichsan, “Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Ayahnya”, melalui [www.neliti.com](http://www.neliti.com), diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 20.21 Wib.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan?
- b. Bagaimana hambatan proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan?

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan tambahan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

### **b. Manfaat praktis**

- 1) Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan kepada penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang berada di unit UPPA ( Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) agar lebih bersungguh-sungguh untuk menangani kasus

tentang perlindungan terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak

- 2) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan.
- b. Untuk mengetahui hambatan proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan.

## **C. Metode Penelitian**

Metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Peneliti menentukan metode apa yang akan diterapkan.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan pengumpulan data. Mengenai

---

<sup>9</sup>Bambang Wahlujo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17

sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data, dan analisis data dari penelitian ini yaitu:

### **1. Jenis penelitian dan pendekatan**

- a) Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b) Pendekatan Yuridis Empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara

---

<sup>10</sup>Suteki & Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: Rajawali Pers, halaman 133.

sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor tertentu.<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-Undang, jurnal, buku ilmiah, studi lapangan dan hasil penelitian terlebih dahulu, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini digunakan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang teliti seperti, buku-buku yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:
  - 1) Buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum.
  - 2) Kamus-kamus hukum
  - 3) Jurnal-jurnal hukum

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jember: Rajawali Pers, halaman35.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan judul penelitian

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah merupakan penelitian yuridis empiris, maka sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi lapangan dan teknik wawancara. Teknik wawancara dan data lapangan yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada instansi terkait sebagai akhir wawancara, dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan agar didapatkan jawaban-jawaban yang relevan.

##### **1) Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber dan sumber data.

Melalui wawancara dengan seorang ketua unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Medan, Kasubnit 1 unit 6 Satreskrim Polrestabes medan, IPDA Masrahati.

## 5. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata yang telah terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis yang bagaimana akan diterapkan.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang diteliti.<sup>13</sup> Konsep merupakan salah satu unsur konkret dari teori, oleh karena itu keselarasan antara definisi dan konsep harus mempunyai ruang lingkup yang tegas berdasarkan referensi yang ada, sehingga tidak boleh ada kekurangan dan kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.

<sup>13</sup>Ida Hanifah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

1. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.<sup>14</sup>
2. Tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>15</sup>
3. Penyidikan adalah merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui olehnya akan terjadinya atau diduga terjadi suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Alfitra. 2018. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana,Perdata,Dan Korupsi Di Indonesia*.Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 48.

<sup>15</sup> anonymous, "Tindak Pidana Pencabulan", melalui *digilib.unila.ac.id*, diakses kamis, 12 september 2019, Pukul 20.21 Wib.

<sup>16</sup> Djoko Prakoso. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*.Jakarta: Bina Aksara, halaman 8.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembuktian**

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Menurut R. Surbukti berpendapat bahwa : membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Sobhi Mahmasoni bahwa membuktikan suatu perkara ialah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai pada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>17</sup> Definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti menunjukkan pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran sesuatu peristiwa. Sementara itu, pembuktian merujuk pada suatu proses terkait pengumpulan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut disidang pengadilan.

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti dipengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti

---

<sup>17</sup>Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 3.

dipengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.<sup>18</sup>

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuandan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Pembuktian dalam hukum acara memiliki beberapa konsep teori. Dalam beberapa tulisan, teori ini disebut dengan sistem pembuktian, antara lain:

a. Sistem pembuktian *Conviction-in time*

Teori ini dalam bahasa Belanda disebut *bloot gemoedilijke overtuiging* (pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu). Menurut Hari Sasangka,

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, halaman 5.

teori ini disebut dengan teori pembuktian bebas. Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi Hakim, didalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum atau setidaknya ikatan-ikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas, berarti menaruh kepercayaan atas Hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.<sup>19</sup>

b. Sistem pembuktian *Conviction Raisonee*

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *berenderieerde bewijsleer* (pembuktian berdasarkan keyakinan yang rasional), yang dalam *Ibid.*, halaman 7. Pokoknya hampir sama dengan teori *conviction in time* yakni sama-sama bersandar pada keyakinan hakim. Perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalam teori pembuktian ini, keyakinan tersebut didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tersebut. Dengan demikian, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *positief wettelijke bewijsleer*, yakni cara pembuktian yang didasarkan semata-mata atas alat-alat pembuktian yang diakui sah oleh undang-undang. menurut teori pembuktian ini, maka keyakinan hakim tidak ikut berperan dalam menentukan salah

---

<sup>19</sup>Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 68.

tidaknya terdakwa dan hanya berpedoman kepada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang.

Teori pembuktian menurut Undang-Undang secara positif ini dianut dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, dimana hakim dalam memutus perkaranya hanya dan harus bersandar kepada alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam yurisprudensi, ditegaskan pula bahwa dalam Acara Perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim.

d. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

Teori ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *negatief wettelijke bewijsleer*. Teori atau sistem pembuktian ini merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan (*conviction-in time*). Dengan demikian, teori dapat digambarkan dengan rumusan: “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

e. Sistem pembuktian terbalik

Teori dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *omkeering van het bewijs*. Di Indonesia, sistem pembuktian ini pertama sekali dikenal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Korupsi) sebagaimana dituangkan dalam Pasal 37.

Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut, maka persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

- a. minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
- b. keyakinan hakim;
- c. ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
- d. terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
- e. adanya kesalahan pada terdakwa;
- f. pidana macam apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>20</sup>

Sistem pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pembuktian menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Membuktikan menurut Martiman Prodjoamidjojo yaitu: "Mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

1. Penyidikan;
2. Penuntutan;
3. Pemeriksaan di persidangan;
4. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, halaman 73.

1. Penyidikan

Pasal 102 ayat(1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menyebutkan:“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

2. Penuntutan

Pasal 137 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menyebutkan:“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.

3. Pemeriksaan di persidangan

Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Menyebutkan:“Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak di ketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir.

4. Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengamatan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

---

<sup>21</sup>Subhan Kurnia Firdhausyah, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Pecabulan”, melalui [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), diakses Minggu, 24 Februari 2019, Pukul 03.27 Wib.

dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.<sup>22</sup>

Pengawasan, dan pengamatan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa:

- “1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang di beri tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.  
2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.”

Sistem atau teori pembuktian dalam mengungkap tindak pidana di dalam hukum acara pidana terdapat beberapa macam, antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda-beda terutama di negara-negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan di Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada di tangan hakim berbeda dengan negara-negara Anglo Saxon yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan sistem juri yang menentukan salah tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.<sup>23</sup>

#### Alat-Alat Bukti Dalam KUHAP

Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

- a. keterangan saksi

---

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>*Ibid.*,

- b. keterangan ahli
- b. surat
- c. petunjuk
- d. keterangan terdakwa

Alat bukti di atas hakim memeriksa untuk memperoleh kebenaran materil dari kejadian yang terjadi dan hakim tidak boleh memeriksa selain alat bukti tersebut. Sebagaimana yang diuraikan terlebih dahulu, Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang di kehendaknya di luar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti tersebut pada Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Tidak setiap hal harus di buktikan dalam persidangan, Pasal 184 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang rumusan ini disebut sebagai *notoire feiten notorious (generally known)* yang disebut sebagai hal yang sudah umum diketahui. Hal-hal yang bersifat umum yang diketahui oleh setiap orang secara patut maka tidak perlu

dibuktikan. Biasanya dalam hal ini adalah berdasarkan pengalaman setiap manusia secara umum karna hal ini sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Dari penjelasan Pasal 184 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diterapkan:<sup>24</sup>

1. Majelis hakim dapat menarik dan mengambilnya sebagai suatu kenyataan yang dapat dijadikan sebagai fakta tanpa membuktikan lagi.
2. Akan tetapi kenyataan yang diambil hakim dari *notoire feiten*, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, kenyataan yang diambil dan ditarik hakim dari *notoire feiten* tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bukankah pada hakikatnya *notoire feiten* tidak tergolong alat-alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal yang secara umum sudah diketahui hanyalah merupakan penilaian terhadap sesuatu pengalaman dan kenyataan tertentu saja. Bukan sesuatu yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa secara menyeluruh.<sup>25</sup>

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir (26) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan bahwa:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup>*Ibid.*,

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri”.

Aturan mengenai pembuktian saksi terdapat dalam Pasal 185 ayat (1) sampai(7) KUHAP. Keterangan saksi yang dimaksud dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini adalah saksi sebagai alat bukti yang di hadirkan dalam sidang pengadilan agar hakim dapat menilai keterangan-keterangan saksi itu, yang ditinjau dari sudut dapat atau tidak dipercaya, berdasarkan tinjauan terhadap pribadi, gerak geriknya dan yang lain-lain.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan nantinya akan disumpah agar mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan nantinya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Di sebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Lafal sumpah atau yang diucapkan berisi bahwa saksi akan diberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya yang dilakukan sebelum saksi memberikan keterangannya dalam persidangan dan jika dalam keadaan perlu oleh hakim pengadilan sumpah atau janji ini dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangannya sesuai dengan Pasal 160

ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Saksi yang dihadirkan tidak disumpah karena permintaan sendiri atau pihak yang lain tidak bersedia saksi untuk disumpah karena saksi ditakutkan akan berpihak pada salah satu pihak, maka keterangan dari saksi tersebut tetap digunakan, akan tetapi sifatnya hanya digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Selain itu saksi yang karena jabatannya tidak dapat menjadi saksi akan tetapi mereka tetap bersedia menjadi saksi maka dapat diperiksa oleh hakim akan tetapi tidak di sumpah karena itu merupakan perkecualian relatif karna menyimpan rahasia jabatan.

Saksi yang dihadirkan diharapkan sudah dewasa sehingga keterangannya bisa dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Saksi yang menolak mengucapkan sumpah dan janji di depan pengadilan saat akan diambil keterangannya tanpa suatu alasan yang sah maka saksi tersebut dapat dikenakan sandera yang di dasarkan penetapan hakim ketua sidang, paling lama penyanderaan adalah empat belas hari (Pasal 161 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Pengertian umum keterangan saksi ada dalam Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merumuskan sebagai berikut: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

Kesaksian yang didengar dari orang lain atau biasa disebut dengan “*testimonium de auditu*” bukan merupakan keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).<sup>26</sup>

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan dari pihak diluar kedua pihak yang sedang berperkara, dimana yang di gunakan adalah keterangan berkaitan dengan ilmu pengetahuannya dalam perkara yang di persidangkan sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHAP menunjukkan keterangan ahli dari segi pembuktian, yaitu:

Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

- 1) Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- 2)Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan (ahli) dan di catat dalam berita acara pemeriksaan (berita acara pemeriksaan persidangan) Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP”.

Setiap orang yang diminta pendapatnya untuk memberikan keterangan ahli secara lisan di persidangan jo. Pasal 180 ayat (1), Pasal 186 dan penjelasan jo. Pasal 1 butir 28 KUHAP, jo. Pasal 184 ayat (1) sub b KUHAP, jo. Stb. 1937

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

No.350, yang mendasarkan dari berbagai pasal tersebut, berdasarkan fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimiliki masing-masing ahli itu, disebabkan alasan karna keahliannya itu, dapat meliputi:

- a) Ahli kedokteran forensik atau;
- b) Dokter, bukan ahli kedokteran forensik (jo.Stb.1937no.3500;atau;
- c) Ahli lainnya, yaitu keterangan yang diberikan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat atau kriteria Pasal 1 butir 28 KUHAP; atau
- d) Saksi ahli yaitu keterangan orang ahli yang menyaksikan tentang suatu hal (pokok soal, materi pokok) yang diperlukan, kemudian memeriksa (meneliti, menganalisa) serta mengemukakan pendapatnya berdasarkan keahliannya yaitu, selanjutnya dengan menarik kesimpulan daripadanya, untuk membuat jelas suatu perkara pidana, yang berguna bagi kepentingan pemeriksaan.<sup>27</sup>

Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menerangkan lebih lanjut mengenai pengertian keterangan ahli, yaitu:“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Pasal 184 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP), pembentuk undang-undang meletakkan keterangan ahli dalam urutan kedua hal ini dinilai bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana sangat dibutuhkan dikarenakan perkembangan ilmu dan teknologi telah

---

<sup>27</sup>*Ibid.*,

berdampak pada kualitas metode kejahatan yang memaksa para penegak hukum harus bisa mengimbanginya dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, dan keahlian.

Pasal yang mengatur tentang keterangan ahli dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 186. Dikatakan bahwa keterangan ahli amat di perlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, oleh karna ia diperlukan baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, jaminan akurasi dari hasil-hasil pemeriksaan atas keterangan ahli atau para ahli didasarkan pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang-bidang keilmuannya, akan dapat menambah data, fakta dan pendapatnya, yang dapat ditarik oleh hakim dalam menimbang-nimbang berdasarkan pertimbangan hukumnya, atas keterangan ahli itu dalam memutus perkara yang bersangkutan. Sudah tentu, masih harus di lihat dari kasus perkasus dari perkara tindak pidana tersebut masing-masing, atas tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa dalam surat dakwaan dari penuntut umum di sidang pengadilan.

Keterangan yang diberikan oleh ahli harus diberikan di suatu persidangan yang terbuka untuk umum. Salah satu syarat seorang ahli untuk memberikan keterangan adalah disumpah dalam persidangan agar keterangan yang di berikan sesuai dengan pengetahuannya dan syarat yang lainnya adalah ahli memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Jika dalam persidangan seorang ahli tidak dapat hadir, maka dapat memberikan

keterangannya dalam surat yang nantinya dibacakan pada sidang pengadilan yang sebelumnya juga diangkat sumpah pada ahli.

Keterangan ahli dapat juga diberikan untuk membantu pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum sesuai dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang nantinya akan di tuang dalam suatu bentuk laporan dan ahli mengingat sumpah jabatan waktu pertama menerima jabatannya di ucapkan di muka penyidik bahwa ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya sebaik-baiknya. Akan tetapi ada pengecualian bagi ahli untuk tidak memberikan keterangannya dalam pengadilan yaitu dalam suatu hal karna jabatan atau pekerjaan, harkat dan martabat yang mewajibkan ahli menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Ahli dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menekankan kepada ahli dalam kedokteran forensik yang menangani korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diakibatkan suatu tindak pidana. Untuk itu di setiap satuan kepolisian di perlukan tim ahli dalam kedokteran forensik, psikiatri, antropologi forensik, ilmu kimia forensik, fisika forensik dan lain sebagainya untuk membantu penyidikan dalam mengungkap kasus dan mempermudah proses identifikasi korban, tersangka ataupun barang bukti yang ada dalam tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh tim ahli disini harus di jalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab berdaarkansumpah jabatan dan profesi yang diembannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,

Nilai kekuatan pembuktian dengan keterangan ahli tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi yaitu:

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas atau *Vrij bewijskaracht* yang ditentukan oleh penilaian hakim apakah akan menerima keterangan dari ahli tersebut atau menolaknya.
2. Keterangan ahli yang berdiri sendiri dan tidak di dukung oleh alat bukti yang lain tidak memadai untuk membuktikan tentang tidak atau bersalahnya terdakwa. Oleh karna itu agar keterangan ahli dapat digunakan sebagai dasar memutus perkara pidana oleh hakim harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Suatu kasus akan sering terdapat dua keterangan ahli yang digunakan yaitu keterangan ahli yang juga berupa laporan dan juga berasal dari keterangan yang di berikan secara lisan di pengadilan. Jika keterangan ahli tersebut menjelaskan hal yang sama maka alat bukti keterangan ahli masih bernilai satu alat bukti, akan tetapi jika keterangan ahli ini yang berupa laporan dan juga dari keterangan lisan di sidang pengadilan menunjukkan suatu keadaan yang berbeda dan menunjukkan hal yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dapat dinyatakan bahwa keterangan ahli tersebut ada dua alat bukti keterangan ahli yang sah yang masing-masing berdiri sendiri dan telah memenuhi batas minimum pembuktian berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>29</sup>

c. Surat

---

<sup>29</sup>*Ibid.*,

“Pengertian surat adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menterjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan, surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP dimaksudkan adalah surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang terbentuk berita acara, akta, surat keterangan ataupun surat yang lain yang mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diadili.”

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menurut ketentuan ini:

“Surat yang dinilai dengan alat bukti yang sah di persidangan menurut undang-undang yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat menurut defenisi Asser-Anema yaitu segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran”.

Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat diartikan bahwa pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat surat-surat tersebut, dibebaskan untuk menghadap sendiri di persidangan dan pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan apabila mereka menerangkan sendiri secara lisan dihadapan persidangan pengadilan.

Surat yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan biasanya berasal dari kedokteran forensik yang meneliti barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP) yang kemudian diteliti dimana barang bukti mati kemudian dituangkan dalam bentuk surat dan dapat di jadikan suatu pegangan bagi hakim untuk memutus suatu tindak pidana yang bersangkutan karna barang

mati tersebut tidak bisa berbohong dan terdakwa tidak bisa mengelak jika barang bukti tersebut telah nyata menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dituntutkan kepadanya.<sup>30</sup>

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau karena keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Syarat-syarat untuk dapat di jadikan petunjuk sebagai alat bukti haruslah:

- a) Mempunyai persesuaian atau sama lain atas perbuatan yang terjadi.
- b) Keadaan-keadaan perbuatan itu berhubungan satu sama lain dengan sengaja kejahatan yang terjadi.
- c) Berdasarkan pengamatan hakim baik dari keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.

e. Keterangan terdakwa

Pengertian keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan:

“keterangan terdakwa ialah apa yang di dakwakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

Keterangan terdakwa disini bukan berarti pengakuan terdakwa yang ada di dalam HIR, akan tetapi keterangan terdakwa bersifat lebih luas baik yang merupakan penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Suatu perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti. Pengaturan tentang keterangan terdakwa terdapat dalam Pasal 189-193 KUHAP”.<sup>31</sup>

### **B. Tindak Pidana Pencabulan**

Pencabulan menurut kamus besar bahasa indonesia (Departemen pendidikan dan kebudayaan) bahwa pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>32</sup>

R.Soesilo(1996:212) berpendapat,bahwa pencabulan adalah: “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ciuman-ciuman,

---

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> Andi Anna Eqhi Pratama, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak”, melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Senin, 10 Desember 2018, Pukul 00.24 Wib.

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya”(Soesilo, 1996).<sup>33</sup>

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam KUHP Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP. Tindak pidana pencabulan pada Pasal 290 ayat (2) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

- 1) Unsur-unsur objektif:
  - a) Perbuatannya, perbuatan cabul;
  - b) Objeknya, dengan seorang;
  - c) Yang: Umurnya belum 15 tahun, atau 18. Jika tidak jelas, umurnya orang itu belum waktunya untuk di kawin.
- 2) Unsur subjektif:
  - a) Diketuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pencabulan oleh Moeljanto dikatan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljanto lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> R.Susilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, halaman 212.

<sup>34</sup> Wiji Rahayu, “Tindak Pidana Pencabulan”, melalui [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), diakses Sabtu, 23 Februari 2019, Pukul 00.24 Wib.

R.Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Jenis pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya:

- a) Perbuatan cabul dengan kekerasan, di maksud dengan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya padanya perbuatan cabul, karna perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Ancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya

dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b) Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karna minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
- c) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lime belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang

yang umumnya di bawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul.

- d) Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa:

barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:

1. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang.
2. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan.
3. Tipu daya.

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksual, membujuk seorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karna pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksual. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang

yang didalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah di tetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluwarsa.

Pasal 82 UU NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah dan paling sedikit enam puluh juta rupiah”.

Hak anak adalah bagian dari *Declaration Human of Right of the Child* yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Oleh karna itu adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 pelaku tindak pidana pencabulan diancam pidana lebih berat dari beban moral dan materil korban.

### **C. Penyidikan**

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi.

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah benar terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan seksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada dimasyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata diluar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan ada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu.<sup>35</sup>

Ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana, yang lebih penting lagi adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak. Adapun yang dimaksud dengan nilai moral adalah sebuah pernyataan kejujuran terhadap peristiwa, nilai kejujuran yang terkait dengan keadaan-keadaan lainnya yang mendukung, misalnya dalam hal peruntukannya atau kepemilikannya, apakah yang terkait dengan peruntukan itu telah benar-benar memberikan data dan keterangan yang benar, misalnya dari departemen lain, apakah departemen itu tidak “main mata” , dan sebagainya. Sebenarnya hal demikian juga tidak terlalu sulit untuk membuktikannya apabila penyidik benar-benar mengerti hukum dan peraturan hukumnya.

#### 1. Pengertian Penyidikan

---

<sup>35</sup>.Hartono 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 32.

Upaya yang dilakukan oleh polisi yang melakukan penyidikan adalah untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi atau bahan keterangan yang mampu menjelaskan tentang peristiwa yang diduga merupakan peristiwa pidana (kriminal). Informasi yang dihasilkan bukan hanya terbatas kepada kiblat ketentuan yang ada dalam rumusan peraturan perundang-undangan saja, tetapi lebih kepada penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya. Pelanggaran hukum yang sebenarnya akan didapat dalam peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan/atau membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindakan pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana.
- b. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana, atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan.
- c. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu.
- d. Adakah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu.
- e. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu.

- f. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu.

## 2. Penyidikan oleh Penyidik Polri

Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidik polri adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf memberikan pengertian yang jelas, tentang siapa saja yang dapat menjadi penyidik tindak pidana. Penyidik tindak pidana terdiri atas dua komponen, yaitu penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), letak perbedaan antara keduanya adalah terletak pada kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi, pengertian membuat terang tentang tindak pidana harus dipahami bahwa Polri yang penyidik itu bukan harus menyatakan bahwa dugaan tindak pidana itu harus tetap dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas berdasarkan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyatakan berdasarkan hasil penyidikannya bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 35.

Penyidikan adalah langkah-langkah panjang yang harus dilakukan oleh Polri yang penyidik, langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum yang normatif diartikan bahwa polisi yang penyidik itu hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan. Serangkaian aturan hukum atau perundang-undang itulah yang menjadi target atau ukuran selesainya proses hukum ditingkat penyidikan. Wilayah hukum normatif hanyalah cabang atau hanya sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang lebih logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat mensejahterakan masyarakat yang sebenarnya dari pada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Perlu diingat bahwa ada perbedaan prinsip pada sebagian rumusan peraturan perundang-undangan dengan kehendak hukum, tidak jarang peraturan perundang-undangan justru melukai prinsip hukum yang sesungguhnya, yaitu tidak menemukan kesejahteraan dan keseimbangan yang sebenarnya. Keseimbangan itu kurang lebihnya dapat diukur dengan adanya kesinambungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Tugas penyidikan yang berlabel sebagai penegak hukum, misalnya berhadapan dengan kasus pencuri yang mengambil tanpa hak, ketentuan itu secara normatif harus diikuti oleh penyidik Polri, namun selanjutnya wilayah hukum progresif akan mengatakan, dengan pencurian itu telah terjadi disinkronisasi antara kehendak moralitas dengan perilaku seseorang yang telah nyata mencuri itu. Disinkronisasi itu mungkin saja karena keadaan yang nyata

tidak dapat dihindarkan oleh pelaku, kalau kenyataan mengatakan demikian maka Polri yang penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya untuk menyelesaikan perkara ini, yaitu dapat saja tanpa melalui proses peradilan, misalnya dengan pemberian pemahaman kepada pihak-pihak untuk memaafkan peristiwa itu. Hal ini berdasarkan pula kepada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam kasus lain, misalnya seorang yang melakukan perusakan”.<sup>37</sup>

Penyidik dan Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas di bidang Penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, halaman 36.

<sup>38</sup>Cakra Nuryadi, “Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak”, melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Sabtu, 15 Desember 2018, Pukul 07.23 Wib.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

#### **A. Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan**

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistim yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Al-Quran menolak kekerasan terhadap perempuan, Islam, demikian juga agama-agama yang lain selalu menjadi sistem keyakinan teologis yang terlalu suci untuk bisa dihubungkan dengan dengan kekerasan terhadap siapapun hal ini karna agama datang dari tuhan yang maha rahman dan rahim, kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Di dalam Islam sebagaimana diungkapkan oleh kitab suci al Qur-an sengaja dihadirkan Tuhan melalui utusan-Nya untuk membebaskan manusia dari ketertindasannya menuju kehidupan yang sejahtera ; *“yukhrijuhum min al zhulumat ila al nur”*, dan menjadi rahmat bagi alam semesta : *“Wa maa arsalnaka illa rahmatan li al ‘alamin”* (al Qur-an). Visi

keagamaan ini diungkapkan pula dalam sejumlah istilah dan konsep yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kebaikan (*al Ihsan, al Birr, al Ma'ruf*), kemaslahatan umum (kebaikan publik), penghormatan terhadap martabat manusia (*karamah al insan*) dan sejumlah nilai-nilai moral yang agung dan mulia. Sebagai sasaran misi dan visi Islam, manusia menurut al Qur-an adalah makhluk Tuhan yang paling terhormat dibanding ciptaan-Nya yang lain ; "*wa laqad karramna bani Adam*". (al Qur-an). Teks-teks normatif Islam tidak hanya menekankan tindakan-tindakan positif manusia terhadap sesamanya, melainkan juga menekankan penghapusan segala bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan termasuk tindakan-tindakan yang merendahkan, melecehkan martabat manusia dalam bentuknya yang mungkin sederhana seperti menggunjing atau menyebut orang dengan nama panggilan yang buruk. Perbuatan ini dipandang sebagai bentuk kezaliman. Al Qur'an menegaskan : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan janganlah perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain karena boleh jadi perempuan-perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu meencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan julukan-julukan yang buruk*". (Q.S. al Hujurat,[49]; 11). Logika analogis dari kasus ini tentu saja mengarah pada pelarangan sekaligus menyatakannya sebagai kezaliman segala bentuk perendahan manusia apalagi kekerasan, pelukaan, penelantaran dan penghilangan nyawa. Dan akhirnya

sebuah kesimpulan umum menyatakan : “*la dharar wa la dhirar*”.(tidak merugikan diri sendiri dan orang lain). Dari sedikit uraian di atas kita dapat menyimpulkan dengan tegas bahwa Islam adalah agama yang selalu menghendaki tegaknya konstruksi dan sistem kehidupan sosial yang adil, sejahtera, aman dan menghormati martabat manusia di satu sisi dan tidak mentoleransi segala bentuk perendahan martabat manusia apapun alasannya di sisi yang lain. Dengan begitu kita dapat mengatakan pula dengan tegas bahwa keputusan syari’ah (agama) apapun bentuknya yang melahirkan praktik ketidakadilan, diskriminasi dan mereduksi martabat kemanusiaan bukanlah bagian dari keputusan agama dan bukan keputusan atau kehendak Tuhan. Ketentuan normatif ini berlaku bagi siapa saja, tanpa melihat latarbelakang sosio-kultural-politik, ras warna kulit, jenis kelamin maupun agama dan keyakinannya.<sup>39</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHAP harus ada minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk dapat menguatkan seseorang benar-benar melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini, wujud konkrit dari keterangan atas suatu perkara pidana pencabulan dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun proses pemeriksaan perkara di pengadilan, keterangan seorang ahli dapat didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo

---

<sup>39</sup> Trullyislam, “Al-Quran Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan”, melalui [www.suaraislam.co.id](http://www.suaraislam.co.id), diakses 12september 2019, Pukul 15.09 Wib.

Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat, ditambah adanya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti.

Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah terjadinya tindak pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui langsung.

Kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus pencabulan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya ada saksi korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti. Akibatnya barang bukti dapat hilang dengan seketika dan masyarakat kurang memiliki pengetahuan bagaimana menyimpan alat bukti.

Pentahapan proses penyidikan tindak pidana pencabulan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari; diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan *visum et repertum* kepada dokter, pemeriksaan

terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Agung.<sup>40</sup>

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik langsung membuat laporan Polisi serta memasukkan dalam buku Mutasi, kemudian melaporkan kepada kepala kesatuan wilayahnya dan juga memberitahukan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Sebelum mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dilakukan persiapan yaitu persiapan personil terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA, RESERSE serta bantuan teknis Labkrim, identifikasi dan dokter.

Persiapan selesai tindakan pertama dalam hal kasus tindak pidana pencabulan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah memberikan perlindungan dan pertolongan pertama. Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari saksi mata atau yang dia dengar dan lihat sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti, pencarian barang bukti ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa benda padat, cair dan gas. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Fachri bey & Furqanul Ichsa, *Op. Cit.*, halaman 13.

<sup>41</sup>*Ibid.*,

Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik di Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi:

- a) Pemotretan Umum (*General Observation*);
- b) Pemotretan dan Pembuatan Sketsa;
- c) Penangkapan Korban;
- d) Penanganan Barang Bukti.

Tindakan terakhir dari rangkaian pentahapan kegiatan tersebut adalah membuat laporan polisi atau laporan hasil pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Laporan ini dibuat oleh Unit atau anggota Reserse yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pembuatan laporan ini bertujuan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Direktorat Serse atau Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu tentang langkah-langkah yang telah dilakukan. Dalam kasus pencabulan penyidik meminta bantuan kepada dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik ( Lembaga Kriminologi) untuk melakukan pemeriksaan serta dibuatkan *visum et repertum*.

Pemeriksaan terhadap saksi korban harus cepat dilakukan dan langsung dimintakan *visum et repertum*, Hal ini dikarenakan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana pencabulan akan langsung diperoleh apabila saksi korban cepat langsung diperiksa untuk diminta keterangan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana pencabulan. Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti-bukti dari tindak pidana pencabulan mudah hilang. Bukti tersebut dapat berupa

luka atau cedera yang khas menunjukkan bahwa luka atau cedera yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit.

Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana pencabulan tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas dan tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bermakna bagi hukum apabila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa diregangkan pahanya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi temuan bukti fisik tersebut dari sisi psikologis.<sup>42</sup>

Kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan. Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi disekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut adalah sebagai tanda kekerasan. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah lebih “dalam” seperti selaput dara dan vagina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis). Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama” robekan selaput dara yang

---

<sup>42</sup>*Ibid.*,

telah berusia dari 5 (lima) hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya.

Secara umum *visum et repertum* terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Di bagian atas *visum et repertum* dicantumkan kata-kata pro justitia.
- b. Pada bagian tengah dicantumkan perkataan atau judul *visum et repertum*.
- c. Pendahuluan, bagian ini mencantumkan tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan, diterangkan pula permintaan atau pemeriksaan, tanggal dan nomor permintaan serta siapa dan apa yang dimintakan pemeriksaan tersebut. Dikemudian hari dapat dicocokkan dengan keterangan-keterangan lain yang telah diperiksa tadi.
- d. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, bagian ini memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan. Bagian ini yang merupakan *visum et repertum* yang sebenarnya yang memuat kenyataan-kenyataan objektif yang didapat pada *corpus delicti* yang diperiksa. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti oleh mereka bukan dokter.
- e. Kesimpulan, dalam bagian ini diterangkan berdasarkan teori sebab akibat hubungan antara kelainan-kelainan yang terdapat pada *corpus delicti* dan penyebabnya. Bagian ini merupakan pendapat dari isi pembuat *visum et repertum*.

- f. Penutup, *visum et repertum* ditutup dengan pernyataan bahwa telah dibuat berdasarkan sumpah jabatan.<sup>43</sup>

Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mrndapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnya seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat suatu peristiwa tindak pidana. Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindakan tindak pidana untuk menghadirkan tersangka atau saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan guna memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi.

Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan persidangan. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi. Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan.

Saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi

---

<sup>43</sup>*Ibid.*,

yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Cara memeriksa saksi diadakan dengan jalan tanya-jawab antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi atau saksi dapat pula diminta untuk menceritakan hal-hal yang diketahui. Tetapi terlebih dahulu hakim ketua menanyakan identitas saksi dan ditanyakan juga kepada saksi apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Apabila saksi memberikan keterangan, maka tanpa izin dari hakim ketua ia tidak dapat meninggalkan ruangan persidangan atas permintaan dari penuntut umum atau penasihat hukum. Permintaan ini sehubungannya saksi tersebut agar ia cepat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan saksi berikutnya demi sempurnanya pemeriksaan perkara.<sup>44</sup>

Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini tersangka mau didampingi oleh penasihat hukum. Apabila tersangka sudah mengerti akan hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh penasihat hukum maka penyidik Tim Pelayanan Khusus dibuahkan berita acara penolakan didampingi oleh penasihat hukum dan sekaligus dibuat

---

<sup>44</sup>*Ibid.*,

pernyataan bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaannya.

Penyidik juga dapat melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut diatas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Dalam tingkat penyidikan, pertimbangan dan penyerahan berkas perkara berupa:

1. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh.
2. Unsur-unsur tindak pidana.
3. Demi hukum.

Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Tahap selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

Setelah pemberkasan selesai, Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik dengan surat pengantar dan ditandatanganinya segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada Penuntut

Umum. Pengiriman berkas perkara di samping dicatat dalam buku ekspedisi juga disertai surat tanda terima, tanda tangan dan nama terang petugas Kejaksaan setempat yang menyerahkan tugas menerima berkas serta dibubuhi stempel dinas. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi Penuntut Umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara.

Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap, maka pada hari berikutnya Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Ketua Pengadilan yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Adakalanya suatu perkara yang telah dilakukan dilakukan penyidik dapat dilakukan penghentian. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, menurut pendapat penyidik, penghentian penyidikan disebabkan karena:

- a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu bukti-bukti yang ada dalam penyidikan belum cukup untuk membuktikan suatu perkara tersebut. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, setelah dilakukan penyidikan ternyata perkara tersebut merupakan perkara perdata.
- b. Penyidikan dihentikan demi hukum, jika dalam perkara tersebut sudah kadaluarsa, perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

---

<sup>45</sup>*Ibid.*,

Pemberitahuan itu sangat penting dalam rangka koordinasi penyelenggaraan peradilan pidana yang baru. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam menemukan alat-alat bukti dan barang bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan sampai kepada berkas perkaranya dikirim kepada Penuntut Umum.<sup>46</sup>

Proses dalam mencari bukti biasanya penyidik mencari saksi yang melihat, mendengar atau mengetahui kejadian yang dilaporkan. Selain itu, masing-masing POLRES sudah terbentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu sebuah unit yang beranggotakan penyidik yang secara khusus di bekali dengan kemampuan skill menangani masalah perempuan dan anak. Dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan dapat diketahui melalui visum, dan dibantu juga oleh psikologi sehingga instansi-instansi terkait seperti medis dan psikiater sudah dijadikan mitra untuk membuktikan suatu tindak pidana.<sup>47</sup>

Kejahatan percabulan begitu sangat jelas sampai mengatur tindakan percabulan serta penghubungan percabulan yang mungkin terjadi dalam hubungan keluarga ataupun pekerjaan. Artinya pengaturan tindakan percabulan dalam KUHP lebih bersifat preventif daripada represif dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya kejahatan percabulan bahkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti perkosaan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*,

<sup>47</sup>Hasil Wawancara dengan Masrahati, Kasubnit 1 Unit 6 Satreskrim Polrestabes Medan, Senin 18 Februari 2019.

<sup>48</sup>Hwian Cristianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 52.

Pemahaman terhadap perbuatan cabul pun harus dimiliki oleh setiap calon sarjana hukum mengingat banyaknya kasus percabulan yang terjadi akhir-akhir ini. Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada rangsangan seksual orang lain demi mendapatkan kepuasan seksual. Tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual percabulan cukup dilakukan dengan mengeksplorasi bagian tertentu dari korban yang sangat sensitif atau bisa menimbulkan rangsangan seksual, seperti memegang payudara, menepuk pantat wanita, meraba-raba alat kelamin, dan perbuatan lainnya.

Praktek di lapangan ternyata pemahaman perkosaan dan percabulan sering digunakan secara bergantian, sebuah kasus yang terjadi di bangkalan madura, seorang anak dinilai melakukan perbuatan cabul padahal dari bukti visum et repertum terdapat luka robek pada selaput dara akibat masuknya benda tumpul. Sudah seharusnya terhadap kasus ini pelaku dikenakan perbuatan perkosaan sekalipun belum mengeluarkan air mani.<sup>49</sup>

Penilaian terhadap tindakan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis berdasarkan KUHP terbatas dengan tindakan percabulan dengan salah satu korbannya masih belum cukup umur tidak mengatur pada tindakan percabulan yang dilakukan sesama orang dewasa dan sama suka. Garis batas pengaturan pasal 292 KUHP lebih berorientasi pada kepentingan anak agar terhindar menjadi korban kejahatan kesusilaan yang sangat merusak masa depannya.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*,

Maksud dari pengaturan Pasal 292 KUHP untuk menghindarkan anak dari perbuatan seksual yang menyimpang dikenal dengan sodomi.<sup>50</sup>

Pengakuan terhadap hak berekspresi mendapatkan jaminan melalui Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) termasuk di dalamnya hak untuk menentukan orientasi seksual baik sebagai lesbian (lesbian maskulin ataukah lesbian feminine) atau homoseksual, Indonesia sendiri merespons isu tersebut dengan membahas prinsip perlindungan hak lesbian dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta terhadap Pemberlakuan Internasional atas Hak-hak asasi manusia yang Berkaitan dengan Orientasi Seksual, Identitas Gender dan hukum internasional sebagai landasan perjuangan hak asasi manusia atau yang dikenal dengan *yogyakarta principles*, 6 sampai 9 November 2006 (Ratri,2008:52-53).

Harus diakui perjuangan kaum homoseks atau lesbian di Indonesia sudah menunjukkan beberapa hasil yang harus segera direspons oleh pemerintah baik melalui kebijakan regulasi maupun kebijakan pemerintahan. Terlepas perkembangan tersebut, mengingat Pasal 292 KUHP sama sekali tidak menegaskan ada atau tidaknya paksaan terhadap anak maka baik si anak mengendaki tindakan seksual atau tidak tindakan tersebut tetap dilarang sebagai kejahatan kesusilaan yang harus dipidana.<sup>51</sup>

Tindak pidana pencabulan dalam hukum positif indonesia telah diatur dalam KUHP yaitu dalam Pasal 289-296 KUHP. Pasal tentang tindak pidana pencabulan yang menjadi dasar berpijak untuk menentukan suatu tindak pidana pencabulan telah terjadi, adalah Pasal 289 KUHP yang berbunyi:

---

<sup>50</sup>*Ibid.*,

<sup>51</sup>*Ibid.*,

barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan, dalam hal ini banyak kesalahan atau kelemahan dalam proses penyidikan dalam hal penetapan tersangka oleh penyidik kepolisian dalam hal tindak pidana pencabulan, sering mengalami kesulitan dalam hal menemukan barang bukti yang ada. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dilakukan melalui proses pemeriksaan berupa interogasi terhadap tersangka. Interogasi merupakan tugas penyidik untuk meminta atau memeriksa orang yang dicurigai (si pelaku) serta saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).<sup>52</sup>

Proses penetapan tersangka harus memenuhi ada tidaknya bukti permulaan. Alat bukti yang ada dirumuskan dalam KUHAP yang terdapat dalam pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Pemeriksaan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, masih sering dijumpai bahwa pengakuan dari tersangka adalah target yang harus

---

<sup>52</sup>Anonymous, "Proses Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan", melalui [www.scholar.unand.ac.id](http://www.scholar.unand.ac.id), diakses 21 Februari 2019, Pukul 15.09 Wib.

dikejar oleh penyidik. Sesungguhnya hal itu adalah salah, karna sistem hukum Indonesia menghendaki pembuktian yang objektif, artinya pembuktian yang dapat didukung oleh kesaksian-kesaksian dan alat bukti, serta pembuktian yang logis dari para pihak yang netral. Pemeriksaan terhadap tersangka bukanlah merupakan kunci ada atau tidaknya perkara pidana itu terjadi, tetapi lebih kepada ada atau tidaknya keterangan saksi-saksi yang relevan atau yang sesuai terhadap perkara ini.<sup>53</sup>

Penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencabulan ini, hanya menekankan pada keterangan korban dan pernyataan si calon tersangka (orang yang dicurigai) dan cenderung mengesampingkan alat bukti yang ada. Hal ini dapat dilihat dari segi alat bukti berupa *visum et repertum*, dimana dalam hal ini penyidik jarang untuk melakukan *visum et repertum*.

*Visum et repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter yang telah di sumpah tentang apa yang dilihat dan di temukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Padahal *visum et repertum* mempunyai kedudukan yang sangat penting yaitu sebagai alat bukti dalam hal menetapkan tersangka.<sup>54</sup>

*Visum et repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasa dikenal dengan nama *visum*. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan,

---

<sup>53</sup>*Ibid.*,

<sup>54</sup>*Ibid.*,

disetujui, dan disahkan, sedangkan *repertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *visum et repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan (R. Atang Ranoemihardja, 1983).

Abdul Mun'im Idris dalam R. Atang Ranoemihardja, 1983, memberikan pengertian *visum et repertum* sebagai berikut: suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang telah dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Pada dasarnya ilmu kedokteran dan kehakiman ada 3(tiga) jenis *visum et repertum*, yaitu sebagai berikut: pertama, *visum et repertum* orang hidup. Adapun *visum et repertum* orang hidup, terdiri dari 3(tiga) jenis yaitu:

- a. *Visum et repertum* luka/*visum et repertum* seketika/*visum et repertum* defenitif. Visum ini tidak membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga tidak menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi luka yang dokter tulis pada bagian kesimpulan *visum et repertum* yakni luka derajat I (satu) atau luka golongan C. Dokter tidak diperkenankan menulis luka penganiayaan ringan karena ini istilah hukum.
- b. *Visum et repertum* sementara. Visum ini membutuhkan perawatan dan pemeriksaan lanjut sehingga menghalangi pekerjaan korban. Kualifikasi lukanya tidak ditentukan dan tidak ditulis oleh dokter pada bagian kesimpulan *visum et repertum*.

c. *Visum et repertum* lanjutan. Visum ini dilakukan bilamana luka korban telah dinyatakan sembuh. Alasan lain pembuatannya yaitu korban pindah rumah sakit, korban pindah dokter atau korban pulang paksa

Kedua, *visum et repertum* jenazah. Visum ini dilakukan jika korban meninggal dunia maka dokter membuat *visum et repertum* jenazah. Dokter menulis kualifikasi luka pada bagian kesimpulan *visum et repertum* kecuali luka korban belum sembuh atau korban pindah dokter. Ketiga *Expertise* merupakan *visum et repertum* khusus yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban. Misalnya, darah, mani, liur, jaringan tubuh, rambut, tulang dan lain-lain. Ada pihak yang mengatakan bahwa *Expertise* bukan termasuk *visum et repertum*.<sup>55</sup>

Proses pembuktian pada kasus tindak pidana pencabulan sangatlah mempengaruhi keadaan psikologis korban, korban harus memberikan keterangan yang detail pada saat proses pembuktian mengenai apa yang telah menyimpannya. Lemah dan kurangnya alat bukti dalam tindak pidana pencabulan menyebabkan banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dari pihak korban. Banyak korban yang melaporkan kejadian tindak pidana pencabulan itu setelah beberapa hari atau beberapa minggu setelah kejadian itu terjadi. Bukti telah terjadinya pencabulan dapat hilang apabila korban tidak segera melapor telah terjadinya pencabulan pada dirinya. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik dalam mengumpulkan alat

---

<sup>55</sup>Sujadi, “*Visum Et Repertum* Pada Tahap Penyidikan dalam Mengungkap Tindak Pidana Pemerkosaan”, melalui [www.media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses 24 Februari 2019, Pukul 22.04 wib.

bukti, yang kemudian akan menyulitkan bagi jaksa dalam membuktikan di muka persidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan.<sup>56</sup>

Proses awal penyelesaian perkara pidana adalah adanya penyelidikan, begitupun dalam kasus tindak pidana pencabulan. Pada tingkat penyelidikan penekanan tindakan penyelidikan adalah mencari atau menemukan suatu peristiwa pidana. Penyelidikan dapat dibatalkan kapan saja sedangkan pada penyidikan proses ini tidak bisa dibatalkan secara mudah melainkan secara resmi dan terbuka dengan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Penyelidikan dilakukan oleh pejabat penyelidikan dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Jadi yang dilakukan penyelidikan dalam mengungkap apakah benar telah terjadi tindak pidana pencabulan adalah:

- a. Laporan Masyarakat/Kepolisian;
- b. Mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- c. Mengadakan Pemeriksaan Saksi di TKP (Tempat Kejadian Perkara);
- d. Mengamankan barang bukti.

Rangkaian penyelidikan selesai, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan penyidikan, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, karena melalui penyidikan ditemukan siapa pelaku tindak pidana. Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana baik kesengajaan maupun kealpaan akan dilaksanakan proses penyidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012

---

<sup>56</sup>Fachri bey& Furqanul Ichsan, *Op. Cit*, halaman 1.ww

tentang sistem peradilan anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

### **B. Hambatan-hambatan Dalam Proses Pembuktian terhadap Tindak Pidana Pecabulan Pada Tahap Penyidikan**

Kendala/hambatan merupakan salah satu dampak adanya kekurangan sempurnaan, keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang dan sifat hukum tidaklah mengatur segala sesuatu secara sempurna dilakukan aparat-aparat penegak hukum yang mempunyai kemampuan yang terbatas serta hanya Tuhan lah yang mempunyai kesempurnaan abadi, sedangkan manusia adalah ciptaan-Nya yang penuh keterbatasan dalam segala hal hanya meminta kepadaNya-lah manusia dapat melakukan kehidupannya. Hambatan-hambatan yang timbul berasal dari beberapa aspek yaitu :

#### 1. Dari segi korban

- a. Anak sulit untuk diminta keterangan pada tahap pemeriksaan;
- b. Anak keterbelakangan mental sulit untuk diperiksa.

#### 2. Pemeriksaan Pelaku

Penyidik memiliki kendala saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang mana pelaku pada saat ditanyakan bagaimana pada kasus yang terjadi, penjelasan dari pelaku tidak jelas dan sulit untuk di pahami. Apa yang ditanyakan kepada pelaku tidak semua pertanyaan tersebut yang jelas dikarenakan pelaku berbicara ragu-ragu sehingga pembicaraannya tidak jelas.

Penyidik menanyakan kejadian yang dilakukan terhadap pelaku, malahan pelaku menjawab dengan suara yang sangat pelan, penyidik pun berusaha kepada pelaku untuk menjelaskan keterangan dengan jelas tetapi pelaku tetap tidak menjawab pertanyaan penyidik dengan jelas malahan bertele-tele dan memberikan keterangan secara berbelit-belit serta cenderung mengarang cerita. Sulitnya pertanyaan penyidik untuk dipahami oleh pelaku untuk itu penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pelaku.<sup>57</sup>

### 3. Pemeriksaan saksi

Pada saat proses penyidikan, aparat kepolisian sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus yang terjadi, karena pada umumnya tindak pidana pencabulan yang terjadi jarang di saksikan oleh saksi, yaitu orang yang dekat dengan tersangka atau korban. Hambatan dari korban, yaitu tentang bagaimana korban tidak bisa memberikan keterangan secara jelas kepada penyidik di karenakan terganggunya keadaan psikologis korban.<sup>58</sup>

Hambatan dan kendala dari dalam Institusi Kepolisian juga dapat menghambat jalannya penyidikan. Hambatan dan kendala yang datangnya dari Institusi Kepolisian dapat berupa:

#### 1) Penyimpangan pekerjaan

Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang yang bisa bersifat kriminal dan non kriminal yang dilakukan selama rangkaian kegiatan tugas normal atau dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi.

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara dengan Masrahati, Kasubnit 1 Unit 6 Satreskrim Polrestabes Medan, Senin 18 Februari 2019.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Masrahati, Kasubnit 1 Unit 6 Satreskrim Polrestabes Medan, Senin 18 Februari 2019.

Penyimpangan pekerjaan polisi dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu korupsi yang dilakukan polisi dan penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan polisi, yang mana keduanya secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekedar praktek kegiatan Kepolisian. Hubungan antara sesama anggota polisi, polisi dengan pelapor, polisi dengan tersangka, polisi dengan penerima layanan dan masyarakat luas, mempunyai arti khusus jika dipandang dalam lingkungan pekerjaan tersebut.

Banyak hal, diperolehnya citra pekerjaan yang dilakukan dengan tidak tepat, setiap pekerjaan tanpa mengindahkan posisinya dalam suatu rangkaian kesatuan status dan martabatnya, memiliki bentuk normal/aturan pelanggaran perilaku yang khas menyimpang atau bentuk-bentuk penyimpangan yang mempunyai arti khusus karena identitas si petugas. Anggapan buruk diperoleh dari citra pekerjaan yang dilakukan dengan tidak tepat. Selain itu, setiap pekerjaan tanpa mengindahkan posisinya dalam suatu rangkaian kesatuan status dan martabatnya, memiliki bentuk norma/aturan pelanggaran perilaku yang khas/perilaku menyimpang atau bentuk-bentuk penyimpangan yang mempunyai arti khusus karena identitas si petugas.

Penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa oleh orang-orang dalam lingkungan kerja sama. Contohnya, petugas yang tertidur saat bertugas, hal ini sering dilakukan oleh anggota yang terbagi dalam tugas-tugas jaga, seperti perawat, polisi, tentara, satpam. Pengkhianatan kepercayaan yang dilakukan oleh anggota terhadap pekerjaan yang didasarkan atas kepercayaan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki

pekerjaan tertentu, contohnya hanya petugas patroli dan petugas reserse yang bisa melakukan ancaman penangkapan dengan meminta balasan pelayanan seksual atau meminta sejumlah uang, atau polisi lalu lintas meminta uang damai sebagai ganti surat tilang.

Setiap pekerjaan mungkin membuka kesempatan berbuat penyimpangan, namun pekerjaan sebagai polisi merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap perilaku menyimpang. Fenomena ini diperbesar oleh sifat otoriter pekerjaan polisi dan solidaritas subkultural yang dihubungkan dengan penegakan hukum. Selain itu, pengembangan penyimpangan perilaku bisa mendatangkan malapetaka.

Seorang polisi yang terlibat dalam tindakan yang korup bukan hanya menodai kewenangannya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Seorang anggota polisi yang melakukan pencurian pada saat melakukan penggeledahan atau penyitaan dalam suatu proses penyidikan kejahatan, bukan hanya hal tersebut melanggar hukum pidana, tetapi juga telah merusak hubungan antara masyarakat dan seluruh sistim peradilan pidana. Keefektifan kegiatan penegakan hukum bisa dirusak oleh penyimpangan pekerjaan polisi.

## 2) Penyalahgunaan wewenang

Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/atau melanggar hak-hak

hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”. Penyalahgunaan wewenang dalam konteks ini meliputi: penyiksaan fisik termasuk di dalamnya brutalitas dan kekerasan polisi.

Penyiksaan fisik terjadi apabila seseorang petugas polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang kepolisian. Selanjutnya yang kedua berupa penyiksaan psikologis, dimana seorang petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, mempermalukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan menempatkan seseorang yang berada dibawah kekuasaan polisi dalam situasi dimana penghargaan atau citra orang tersebut terhina tau tidak berdaya. Terancam oleh tindakan fisik dari petugas terhadap diri seseorang atau ancaman tindakan tidak adil. Penangkapan yang tidak dibenarkan merupakan contoh-contoh penyiksaan psikologis.<sup>59</sup>

Hambatan dan kendala penyidikan tindak pidana oleh Polri tidak saja datang dari dalam tubuh Polri itu sendiri, namun juga datang dari luar Polri. Mantan Kepala Basreskrim Polri, Komjen (Pol) Susno Doadji, menyatakan adanya indikasi bahwa makelar kasus alias markus ini beroperasi secara berjejaringan, bahkan lintas institusi penegak hukum. Rumor adanya markus memang telah menjadi rahasia umum. Namun, wujudnya selalu tidak pernah terungkap. Susno bahkan menyebut, satu markus mati akan digantikan dengan

---

<sup>59</sup>I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halaman 96.

markus lainnya. Anggota Komisi III Nasir Djamil DPR RI pernah mengatakan, keberadaan jaringan mafia kasus ini sudah dibangun seperti dinasti.<sup>60</sup>

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan**

Kegiatan penyidikan ini ialah kegiatan yang dilakukan penyidik dalam penyidikan sebagai upaya untuk menyelesaikan dan menentukan apakah suatu perkara itu dapat dilanjutkan atau tidak sesuai yang telah dijelaskan diatas. Penyidik sangat berusaha menyelesaikan penyidikan suatu perkara yang terjadi. Terkadang dalam penyidikan terdapat berbagai kendala dan penyidik harus bisa untuk mengatasi bagaimana kendala tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Penyidik yang dilakukan oleh seorang penyidik dan penyidik pembantu dalam suatu perkara tidaklah mudah. Penyidik harus benar-benar yang telah berpengalaman dalam menyelesaikan suatu perkara dengan tidak menyamakan antara penyidik rang dewasa dengan anak-anak. Penyidikan yang dilakukan kepada anak pelaku tindak pidana lebih memperhatikan pelaksanaan bentuk perlindungan serta hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan ialah:

1. Dalam memintai keterangan korban, korban dimintai agar didampingi oleh psikolog dan mendatangkan ahli

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, halaman 107.

2. Pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan. Sebaiknya dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta upaya yang dilakukan dengan seleksi khusus penyidik sebagai penyidik anak yang memiliki dedikasi dan juga kesabaran yang tinggi dalam mencari informasi dari pelaku anak sehingga anak dapat memberikan keterangan sejelas-jelasnya guna mempermudah proses penyidikan.<sup>61</sup>

3. Pada saat proses penyidikan, aparat kepolisian susah mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus tindak pidana pencabulan, maka upaya yang dilakukan penyidik terhadap alat bukti petunjuk yaitu mencari dengan alat-alat bukti yang lain. Jika saksi petunjuk sulit atau kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan keterangan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan.<sup>62</sup>

Salah satu contoh hambatan yang di terima oleh penyidik dalam kasus pencabulan ini adalah, tentang sulitnya mendapatkan keterangan dari korban yang masih di kategorikan anak-anak, contoh si penyidik harus membujuk-bujuk si korban (anak yang di bawah umur) untuk di mintai keterangan dengan cara memintai keterangannya sambil bermain, si penyidik meyediakan beberapa

---

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Masrahati, Kasubnit 1 Unit 6 Satreskrim Polrestabes Medan, Senin 18 Februari 2019.

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Masrahati, Kasubnit 1 Unit 6 Satreskrim Polrestabes Medan, Senin 18 Februari 2019.

mainan di suatu ruangan untuk meminta keterangan dari si korban, jadi awalnya si korban di ajak bermain terlebih dahulu oleh penyidik, lalu di sela-sela bermain penyidik pun melontarkan beberapa pertanyaan kepada korban yang sambil bermain, hal itu dilakukan agar korban tidak tertekan saat dimintai keterangan. Dan proses memintai keterangan tersebut, dengan sengaja di rekam oleh pihak penyidik untuk alat bukti pada saat sidang di pengadilan.<sup>63</sup>

Mengatasi hambatan dan kendala yang terdapat dalam Institusi Kepolisian itu sendiri yaitu dengan cara sistem pengawasan internal:

1. Propam Polri dan P3D (Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya ketentuan mengenai peraturan disiplin. Yang dimaksud dengan disiplin disini adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 ini berlaku bagi:

- a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Masrahati, Kasubnit 1 Unit 6 Satreskrim Polrestabes Medan, Senin 18 Februari 2019.

- b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan pengaduan masyarakat;
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.<sup>64</sup>

## 2. Inspektorat Pengawasan

Mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok Polri yang diamanatkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif, transparan serta bertanggungjawab berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, guna mewujudkan *Clean Government and Good Government* dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan standar kinerja oleh itwasum Polri secara obyektif, transparan, mandiri dalam rangka memberi arah pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara dari Satker/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Polri pada tahun anggaran yang berjalan.

---

<sup>64</sup>I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, halaman 121.

Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan pemeriksaan juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan penguasaan dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan dengan prinsip efektif dan efisien, transparan, perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi pelaksanaan tugas pokok Polri di masa mendatang.<sup>65</sup>

### 3. Pengawasan Penyidik

Rangka pengawasan penyidikan, pimpinan Polri telah mengeluarkan pedoman Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harus disadari bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran Kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan penyidikan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku penyidik dan penyidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian serta tanggungjawab pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan perlu

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, halaman 12.

disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan.

Pokok-pokok penyelenggaraan pengawasan penyidikan meliputi aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengawasi penyidikan, prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan, sasaran pengawasan, standar penyidikan dan mekanisme pengawasan penyidikan.

Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:

- 1) Tingkat kesulitan penyidikan;
- 2) Keakuratan penerapan hukum (KUHAP, KUHP);
- 3) Kecepatan penyelesaian perkara;
- 4) Kualitas pelayanan Polri.

Prinsip-prinsip pelaksanaan pengawasan penyidikan, adalah:

- 1) Membantu kelancaran penyidikan melaalui pencegahan terjadinya hambatan akibat kesalahan tindakan penyidik;
- 2) Meningkatkan hasil penyidikan dari aspek penegakan hukum maupun pelayanan;
- 3) Menjamin prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja penyidik.

Metode pengawasan penyidikan dilakukan dengan metode:

- 1) Monitoring/pemantauan/pengamatan;
- 2) Eksaminasi/penelitian dan penilaian keabsahan dan ketelitian administrasi penyidikan;

3) Supervisi bimbingan dan koreksi langsung kepada penyidik.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*, halaman 127.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembuktian terhadap tindak pidana pencabulan pada tahap penyidikan merupakan wujud konkrit dari keterangan atas suatu perkara pidana pencabulan dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 huruf c KUHAP) yang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti surat. Keterangan seorang ahli dapat didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai suatu peristiwa tindak pidana (Pasal 186 KUHAP Jo Pasal 1 ayat (24) KUHAP). Ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat, ditambah adanya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik unit PPA Polrestabes Medan dalam mengidentifikasi tindak pidana pencabulan adalah dari segi korban, pada pemeriksaan pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan dan aparat kepolisian sulit mencari saksi untuk memberikan keterangan terhadap kasus yang terjadi.
3. Upaya yang dilakukan penyidik Unit PPA Polrestabes Medan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengidentifikasi

tindak pidana pencabulan adalah dalam memintai keterangan korban, korban dimintai agar didampingi oleh psikolog dan mendatangkan ahli, pada pemeriksaan. Pelaku menjelaskan keterangan dengan tidak jelas, sehingga menyulitkan penyidik dalam tahap pemeriksaan, dan jika saksi petunjuk sulit atau kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan keterangan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan berurutan.

## **B. Saran**

1. Kasus pencabulan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik, oleh karena itu diharapkan pihak kepolisian harus lebih tanggap dalam merespon tindak pidana pencabulan agar barang bukti tidak hilang dan pada akhirnya tidak menyulitkan pihak kepolisian itu sendiri.
2. Perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat dalam menanggapi tindak pidana yang terjadi, artinya dimohon kepada masyarakat untuk lebih memahami hal-hal seperti ini agar dapat membantu pihak kepolisian dalam menindak lanjuti kasus seperti ini.
3. Perlu diadakan sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham dalam mengatasi masalah seperti ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku:

Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

.Asnifriyanti Damanik& Ratna Bantara Munti. 2015. *Mewujudkan Jaminan Perlindungan Atas Hak Dan Akses Keadilan Bagi Perempuan Di Indonesia*. Jakarta: Romawi Press.

Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Teroris (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Medan: PT. Sofmedia.

Hartono 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

R.Susilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT Aksara Baru.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### C. Internet

Andi Anna Eqhi Pratama, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak”, melalui [www.repository.unhas.ac.id](http://www.repository.unhas.ac.id), diakses Senin, 10 Desember 2018, Pukul 00.24 Wib.

Wiji Rahayu, “Tindak Pidana Pencabulan”, melalui [www.fh.unsoed.ac.id](http://www.fh.unsoed.ac.id), diakses Sabtu, 23 Februari 2019, Pukul 00.24 Wib.

Trullyislam, “Al-Quran Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan”, melalui [www.suaraislam.co.id](http://www.suaraislam.co.id), diakses 12september 2019, Pukul 15.09 Wib.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Disa menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : GALIH HERLIANDO LUBIS  
**NPM** : 1406200084  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
 PENCABULAN PADA TAHAP PENYIDIKAN (Studi Pada  
 Unit PPA Polrestabes Medan)  
**PEMBIMBING** : ATIKAH RAHMI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-05-2019	Pengertian Skripsi	Mr.
21-05-2019	Bab 1 s.d 14	Mr.
17-06-2019	Perbaiki Definisi operasional, Kaplan Peruisan, Dan Rumusan Masalah	Mr.
24-06-2019	Revisi dan dari hasil wawancara dan hasil studi lapangan	Mr.
25-07-2019	Perbaiki Bab II	Mr.
09-09-2019	Perbaiki hasil penelitian skriptor	Mr.
17-09-2019	Dengan Rumusan Masalah dan tujuan	
24-09-2019	Periksa Bab	Mr.
30-09-2019	Periksa turunan	Mr.
05-10-2019	Acc diperbanyak	Mr.



Diketahui,  
 Dekan Fak. Hukum UMSU  
 (Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

*(Signature of Atikah Rahmi)*

(ATIKAH RAHMI, S.H., M.H)